



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6971);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Analisis Standar Belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan agar terdapat kesamaan pemahaman dan langkah pada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan estimasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah terutama mengenai kegiatan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan estimasi pelaksanaan APBD bagi Perangkat Daerah, sehingga yang disusun memiliki relevansi antara alokasi anggaran suatu kegiatan/program yang direncanakan serta diperoleh pembiayaan kegiatan secara wajar, kepatutan dan efisien.

Pasal 4

- (1) Analisis Standar Belanja digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Analisis Standar Belanja fisik; dan
 - b. Analisis Standar Belanja non fisik.

Pasal 5

- (1) Analisis Standar Belanja fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a yang terdiri atas standar biaya konstruksi dan standar biaya konsultansi yang nilainya ditetapkan sesuai dengan perhitungan/analisa konstruksi yang sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Analisis Standar Belanja fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Analisis Standar Belanja non fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 angka (2) huruf b nilainya disesuaikan dengan hasil analisa kebutuhan kegiatan.
- (2) Analisis Standar Belanja non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Perangkat Daerah melakukan pengendalian terhadap penerapan Analisis Standar Belanja dalam rangka penyusunan rencana kerja anggaran satuan kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Analisis Standar Belanja.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 25 November 2024

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 25 November 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2024 NOMOR...21..

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUKHAMIS BASYIR